

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor No. 188.34-5467 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan.

- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 - 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
 - 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 - 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
- 8. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 05/MEN/2009 tentang Skala Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan;
- 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1619);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
- 11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 37/PERMEN-KP/2016 tentang Skala Usaha Pengelolaan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1666);
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 13);
- 13. Peraturan Daerah kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 66).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2013 Nomor 13), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi daerah dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dengan sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 4. Bupati adalah Bupati Kotawaringin Barat.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat, yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Kotawaringin Barat adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 6. Dinas Perikanan adalah Dinas Perikanan Kabupaten Kotawaringin Barat.
- 7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
- 8. Usaha Perikanan adalah semua usaha perorangan atau badan hukum untuk penangkapan ikan atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan memuat, menampung, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkat ikan untuk tujuan komersial.
- 9. Usaha Penangkapan Ikan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara yang legal, termasuk kegiatan menggunakan kapal untuk memuat, menampung, menyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkat ikan untuk tujuan komersial.

- 10. udidaya Ikan adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan mendinginkan, menangani, mengolah dan atau mengawetkannya.
- 11. Usaha Pengolahan Ikan adalah kegiatan pengolahan ikan termasuk di dalamnya pengumpul/penampung, pengangkutan dan pemasaran produk perikanan.
- 12. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/ eksplorasi perikanan.
- 13. Kapal penangkap ikan adalah kapal yang secara khusus dipergunakan untuk menangkap ikan, termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan, dan/atau mengawetkan;
- 14. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
- 15. Surat Izin Usaha Perikanan disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki Koperasi/KUB/Perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut dikecualikan untuk kegiatan pengolahan ikan.
- 16. Izin Usaha Perikanan disingkat IUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki Koperasi/KUB/Perorangan untuk melakukan kegiatan Usaha Pengolahan Ikan.
- 17. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan selanjutnya disingkat SIKPI adalah izin tertulis yang harus dimiliki oleh setiap kapal perikanan untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan.
- 18. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
- 19. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan Retribusi diwajibkan untuk melaksanakan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
- 20. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang dibayar.
- 21. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi.
- 22. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan penagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.

- 23. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang dan tidak seharusnya terutang.
- 24. Perhitungan Retribusi Daerah adalah perincian besarnya retribusi yang harus dibayar oleh wajib retribusi baik pokok retribusi, bunga, kekurangan pembayaran, kelebihan pembayaran, maupun sanksi administrasi.
- 25. Pembayaran Retribusi Daerah adalah besarnya kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib retribusi sesuai dengan surat ketetapan retribusi daerah dan surat tagihan retribusi daerah ke kas daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk dengan batas waktu yang telah ditentukan.
- 26. Penagihan Retribusi Daerah adalah serangkaian kegiatan pemungutan retribusi Daerah yang diawali dengan penyampaian Surat Peringatan, Surat Teguran agar yang bersangkutan melaksanakankewajibanuntukmembayar retribusi sesuai jumlah retribusi yang terutang.
- 27. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan kewajiban terhadap peraturan perundangan yang berlaku;
- 28. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
- 2 Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Struktur dan besarnya tarif retribusi digolongkan berdasarkan tingkat usaha, jenis dan sifat usaha serta jumlah izin.
- (2) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

1. Usaha Perikanan Budidaya:

-	a. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)				
	1)	Usaha Pembenihan	Rp.150.000,/		
	a.	Air Tawar	Perusahaan/		
	-	Modal > Rp. 50 Juta	perorangan		
	-	Luas > 2.000 M ²			
	-	Omset > Rp. 100 Juta	1		
	-	Tenaga Kerja > 4 Org			
	-	Teknologi Ada Induk			
	b.	Air Payau/Laut			
	-	Modal > Rp. 100 Juta			

-	Luas > 200 M ²	
-	Omset > Rp. 200 Juta	
-	Tenaga Kerja > 4 Org	
-	Teknologi Ada Induk	
2)		Rp.150.000,/
	Air Tawar	Perusahaan/
a.	,	Perorangan
-	Modal > Rp. 50 Juta	
-	Luas > 500 M ²	
-	Omset > Rp. 60 Juta	
-	Tenaga Kerja > 2 Org	
-	Teknologi Intensif	
b.	KAT (Kolam Air Tawar)	
-	Modal > Rp. 50 Juta	
-	Luas > 1.000 M ²	
-	Omset > Rp. 60 Juta	
-	Tenaga Kerja > 2 Org	ji
-	Teknologi Intensif	· ·
c.	Karamba	
-	Modal > Rp. 50 Juta	
-	Luas > 50 Unit	
-	Omset > Rp. 60 Juta	
-	Tenaga Kerja > 2 Org	Al a
-	Teknologi Intensif	
d.	KJA (Karamba Jaring Apung)	
-	Modal > Rp. 50 Juta	
-	Luas > 2 Unit	
-	Omset > Rp. 60 Juta	
-	Tenaga Kerja > 2 Org	
-	Teknologi Intensif	
e.	Mina Padi	
-	Modal > Rp. 5 Juta	
-	Luas > 10.000 M ²	
-	Omset > Rp. 6 Juta	
-	Tenaga Kerja > 2 Org	
-	Teknologi Non Intensi	
3)	Usaha Pembesaran Ikan di Air Payau	Rp.150.000,/ Perusahaan/
a.	Udang	perorangan
-	Modal > Rp. 60 Juta	pororungun
-	Luas	

Ekstensif > 5 ha Intensif < 3 Ha Omset > Rp. 200 Juta Tenaga Kerja > 4 Org Teknologi Intensif/Semi/ Ekstensif b. Bandeng Modal > Rp. 40 Juta Luas Ekstensif > 5 ha Intensif < 6 Ha Omset > Rp. 150 Juta Tenaga Kerja > 4 Org TeknologiIntensif/Semi/ Ekstensif c. Policulture Modal > Rp. 45 Juta Luas Ekstensif > 5 ha Intensif -Omset > Rp. 175 Juta Tenaga Kerja > 6 Org Teknologi Intensif/Semi/ Ekstensif 4) Usaha Pembesaran Ikan di Rp.150.000,/ Laut Perusahaan/ perorangan a. Rumput Laut Modal > Rp. 100 Juta Luas > 7 Ha Omset > Rp. 420 Juta Tenaga Kerja > 3 Org Teknologi Non Intensif b. Ikan Bersirip Modal > Rp. 100 Juta Luas > 2 Unit Omset > Rp. 500 Juta Tenaga Kerja > 3 Org Teknologi Intensif b. Pungutan Hasil Perikanan 1 % dari harga jual Budidaya seluruh ikan hasil pembudidayaan dilokasi pembudidayaan.

2. Usaha Pengolahan Ikan:

Izin Usaha Perikanan (IUP)	Rp.150.000,-/	
	Perusahaan/	
	perorangan	

3 Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Tarif retribusi ditinjau paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat.

> Ditetapkan di Pangkalan Bun pada tanggal 31 Oktober 2018

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

NURHIDAYAH

Diundangkan di Pangkalan Bun pada tanggal 1 November 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT,

TTD

SUYANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT TAHUN 2018 NOMOR: 14

NOMOR REGISTER PAERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT, PROVINSI KALIMANTAN TENGAH:14,102/2018

Salinan sesuai dengan aslinya Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

WAHJU WIDIASTUTI, S.H., LL.M NIP. 19690112 199903 2 005

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR 13 TAHUN 2013 TENTANG RETRIBUSI IZIN USAHA PERIKANAN

I. UMUM

Retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberi kewenangan untuk memungut Retribusi Izin Usaha Perikanan.

Regulasi yang dilakukan pemerintah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah mengubah kewenangan di bidang kelautan dan perikanan tangkap yang semula di pemerintah kabupaten/ kota menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Begitu pula dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor: 188.34-5467 Tahun 2016 tentang Pembatalan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor 13 Tahun 2013 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan, wajib ditindaklanjuti pemerintah daerah dengan melakukan perubahan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I Cukup jelas

Pasal II Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT NOMOR: 83